



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD RENDY ADITIYA.  
Tempat lahir : Garut.  
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Oktober 1988.  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Warudoyong RT 02 / RW 03  
Kelurahan Cihaurkuning Kecamatan  
Malangbong Kabupaten Garut Propinsi Jawa  
Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (lulus).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah BPKB Honda Vario warna silver dengan nopol AB-2914-AP tahun pembuatan 2018, Noka MH1KF411JK334219, nosin KF41E1335078, kendaraan tersebut terdaftar atasnama E. JUBAEDAH dengan alamat Jl. Khudori No 13 Rt 4/13, Wates, Kulonprogo.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna silver dengan nopol AB-2914-AP tahun pembuatan 2018, Noka MH1KF411JK334219, nosin KF41E1335078, yang terdaftar atasnama E. JUBAEDAH dengan alamat Jl. Khudori No 13 Rt 4/13, Wates, Kulonprogo.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP, Nomor rangka: MH1KF4111JK334219, Nomor mesin: KF41E1335078 beserta 1 (satu) buah kuncinya.
- 1 (satu) lembar nota pesanan di toko Gorden Bandung Jaya tanggal 6 November 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Feri Firdaus

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan jawaban atas permohonan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, terhadap jawaban atas permohonan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :  
PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko Gorden Bandung Jaya di Jalan Khudori No. 13 Kalurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, *"telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa pergi dari daerah Yogyakarta menuju daerah Kabupaten Kulonprogo dengan tujuan mengambil barang milik orang lain agar dapat dijual dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya. Setelah sampai di daerah Wates Kabupaten Kulonprogo, kemudian terdakwa singgah di warung yang berada di Jalan Khudori Kalurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sambil melihat situasi sekitar. Selanjutnya, terdakwa menemui saksi Ngadikin Slamet yang merupakan penjual kusen kayu, dimana saat itu terdakwa berpura pura memesan kusen jendela sebanyak 22 (dua puluh dua) buah yang akan dipasang di rumahnya di dekat Bandara Kulonprogo. Setelah sepakat kemudian terdakwa berpura pura akan segera membayarnya namun, akan pergi untuk mengantarkan obat ke rumah temannya yang bertempat tinggal di sekitar tempat tersebut dengan niat agar terdakwa dipinjam sepeda motor milik saksi Ngadikin Slamet, namun setelah melihat sepeda motor milik saksi Ngadikin Slamet sudah tua/jelek sehingga terdakwa mengurungkan niatnya tersebut dan hanya meminta tolong untuk diantarkan saja.

Setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke toko milik saksi Ngadikin Slamet, dimana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat



Honda Vario Nopol AB 2914 AP warna abu – abu milik saksi Feri Firdaus yang terparkir di depan Toko Gorden Bandung Jaya dan oleh karena itu terdakwa berniat untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Feri Firdaus dan berpura-pura memesan Gorden sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang untuk dipasang di rumahnya yang berada di dekat bandara. Setelah sepakat, kemudian terdakwa berpura pura akan pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang DP dan saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Feri Firdaus yang terparkir di depan toko tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor beserta helm milik saksi Feri Firdaus tersebut menuju ke arah Bank BRI Karangnongko dan setelah sampai di sekitar lokasi Bank tersebut, terdakwa berhenti sebentar lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke daerah Cilacap Propinsi Jawa Tengah untuk menggadaikannya dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

- Setelah saksi Feri Firdaus meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, namun tidak segera dikembalikan maka, saksi Feri Firdaus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh karena itu merasa keberatan lalu langsung melaporkannya kepada Kepolisian Resor Kulon Progo untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko Gorden Bandung Jaya di Jalan Khudori No. 13 Kalurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa pergi dari daerah Yogyakarta menuju daerah Kabupaten Kulonprogo dengan tujuan mengambil barang milik orang lain agar dapat dijual dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya. Setelah sampai di daerah Wates Kabupaten Kulonprogo, kemudian terdakwa singgah di warung yang berada di Jalan Khudori Kalurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sambil melihat situasi sekitar. Selanjutnya, terdakwa menemui saksi Ngadikin Slamet yang merupakan penjual kusen kayu, dimana saat itu terdakwa berpura pura memesan kusen jendela sebanyak 22 (dua puluh dua) buah yang akan dipasang di rumahnya di dekat Bandara Kulonprogo. Setelah sepakat kemudian terdakwa berpura pura akan segera membayarnya namun, akan pergi untuk mengantarkan obat ke rumah temannya yang bertempat tinggal di sekitar tempat tersebut dengan niat agar terdakwa dipinjam sepeda motor milik saksi Ngadikin Slamet, namun setelah melihat sepeda motor milik saksi Ngadikin Slamet sudah tua/jelek sehingga terdakwa mengurungkan niatnya tersebut dan hanya meminta tolong untuk diantarkan saja. Setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke toko milik saksi Ngadikin Slamet, dimana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AB 2914 AP warna abu – abu milik saksi Feri Firdaus yang terparkir di depan Toko Gorden Bandung Jaya dan oleh karena itu terdakwa berniat untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Feri Firdaus dan berpura-pura memesan Gorden sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang untuk dipasang di rumahnya yang berada di dekat bandara. Setelah sepakat, kemudian terdakwa berpura pura akan pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang DP dan saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Feri Firdaus yang terparkir di depan toko tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor beserta helm milik saksi Feri Firdaus tersebut menuju ke arah Bank BRI Karangnongko dan setelah sampai di sekitar lokasi Bank tersebut,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti sebentar lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke daerah Cilacap Propinsi Jawa Tengah untuk

menggadaikannya dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

- Setelah saksi Feri Firdaus meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, namun tidak segera dikembalikan maka, saksi Feri Firdaus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh karena itu merasa keberatan lalu langsung melaporkannya kepada Kepolisian Resor Kulon Progo untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Feri Firdaus:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario AB-2914-AP, warna abu-abu, dengan Noka MH1KF411JK334219, nosin KF41E1335078 STNK dan BPKB atas nama ibu saksi yakni EDAH JUBAEDAH di toko saksi yaitu toko Gorden Bandung Jaya yang beralamat di jalan Khudori No 13 Wates, Kulonprogo pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa terdakwa mengaku bernama Rendy dan membutuhkan gorden untuk dipasang di sebuah rumah/apartemen miliknya di dekat bandara serta terdakwa mengaku bekerja di angkasa pura di Bandara Baru YIA;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke toko pembuatan kusen kayu milik sdr. Ngadikin meminta untuk diukur dan dibuatkan kusen untuk rumahnya kemudian terdakwa datang ke toko milik saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan butuh gorden untuk rumahnya dan memesan kepada saksi, setelah melakukan tawar menawar saksi membuat nota dan sempat bertukar nomor telepon dimana kemudian terdakwa

pamit mau ke bank mengambil uang untuk membayar uang muka pembuatan gorden, selanjutnya saksi meminjamkan motor vario AB-2914-AP milik saksi kepada terdakwa untuk digunakan mengambil uang ke bank BRI atau BCA, setelah saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi dengan alasan mengambil uang ke bank namun setelah cukup lama terdakwa tidak kunjung kembali dan saat saksi menghubungi terdakwa lewat pesan WA nomor terdakwa sudah tidak aktif dan nomor saksi sudah di blokir terdakwa dan hingga saat ini kendaraan saksi belum dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa menawarkan gorden di toko milik saksi terdakwa menelepon seseorang berdiskusi mengenai harga di toko saksi yang dinilai tinggi dimana kemudian terdakwa menawarkan Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun saksi meminta Rp 15.000.000,- (lima belas juta). Setelah sepakat kemudian saksi minta DP atau mau langsung dilunasi yang dijawab terdakwa akan DP terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi kesulitan menghubungi terdakwa dan saat dihubungi tidak ada respon kemudian saksi cek ke bank tersebut ternyata terdakwa tidak ada ke bank BRI maupun BCA;
- Bahwa saksi memiliki bukti atas kendaraan yang dibawa terdakwa berupa STNK dan BPKB atas nama ibu saksi yakni EDAH JUBAEDAH;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Ngadikin Slamet:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di toko Gorden Bandung Jaya yang beralamat di jalan Khudori No 13 Wates, Kulonprogo dimana yang menjadi korban adalah saksi Feri Firdaus;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 skp 09.00 wib datang ke ruko saksi mau memesan kusen-kusen jendela dan daun jendela;
- Bahwa yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol tidak tahu dan helm warna ungu merk INK milik sdr. Feri Firdaus;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan adalah dengan memakai/membawa kendaraan milik saksi Feri Firdaus dan hingga kini kendaraan tersebut belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 skp 09.00 wib terdakwa datang ke lapak saksi menanyakan harga kusen dengan berbagai jenis kayu dan memesan kusen dan jendela sebanyak 22 buah yang akan dipasang di daerah dekat Bandara awalnya saksi mematok harga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), namun pelaku menawar seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya terjadi kesepakatan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pamit mau mengantar obat ke dekat bank BRI dimana saksi menawarkan sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 milik saksi namun terdakwa meminta untuk diantarkan saja, setelah mengantarkan kemudian terdakwa dan saksi kembali ke lapak milik saksi dimana saksi dan terdakwa kemudian bertukar nomor WA kemudian terdakwa pamit ke tukang gorden disebelah barat lapak saksi kurang lebih 100 meter sambil berkata "nanti ngukurnya bareng tukang gorden saja" dan sekitar 30 menit terdakwa menghubungi saksi meminta saksi datang ke toko gorden untuk melakukan pengukuran, sesampainya saksi di toko gorden terdakwa tidak ada disana dan dari keterangan saksi Feri terdakwa sedang mengambil uang di Bank BRI memakai sepeda motor Honda Vario milik saksi Feri namun setelah lama ditunggu terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya saksi Feri mencari terdakwa ke Bank BRI namun terdakwa tidak berada di Bank BRI dan nomor WA terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Feri mengalami kerugian senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Sidoarjo dalam perkara penipuan selama 3 tahun tapi hanya menjalani 1,5 tahun karena covid selanjutnya tahun 2020 Tersangka dihukum lagi 3 tahun karena penipuan di Tasikmalaya tapi hanya menjalani 1,5 tahun dan keluar bulan Agustus 2021, saat ini tersangka sedang menjalani proses hukum dalam perkara penipuan atau penggelapan sepeda motor Yamaha N Max di wilayah Sragen, Jawa tengah dan Tersangka ditahan di Polres Sragen, Jawa tengah;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 skp 10.00 wib telah melakukan penipuan atau penggelapan di toko gorden Bandung Jaya di sebelah barat parung kuda Wates, kulonprogo berupa sepeda motor Honda Vario warna Silver Nopol AB-2914-AP milik saksi Feri pemilik toko gorden Bandung Jaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara berpura-pura mau mengambil uang ke Bank untuk membayar DP pembelian gorden kemudian meminjam sepeda motor tersebut namun tidak sampai di bank terdakwa putar balik dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke Cilacap, Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke toko gorden dan memesan sebanyak 20 meter, dimana penjual memasang tarif Rp 16.700.000,- (enam belas tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa tawar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sepakat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah dibuatkan nota terdakwa pamit pergi ke bank BRI untuk mengambil uang guna membayar DP gorden dan meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi Feri untuk dipakai ke bank namun oleh terdakwa tidak di bawa ke bank melainkan di bawa kabur untuk dimiliki;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat bertukar nomor telephone dengan penjual gorden;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bertemu dengan penjual kusen kayu dan berpura-pura akan memesan kusen kayu yang akan dipasang di rumahnya di dekat bandara kulonprogo Setelah sepakat kemudian terdakwa berpura pura akan segera membayarnya namun, akan pergi untuk mengantarkan obat ke rumah temannya yang bertempat tinggal di sekitar tempat tersebut dengan niat agar terdakwa dipinjam sepeda motor milik saksi Ngadikin Slamet, namun setelah melihat sepeda motor milik saksi Ngadikin Slamet sudah tua/jelek sehingga terdakwa mengurungkan niatnya tersebut dan hanya meminta tolong untuk diantarkan saja. Setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke toko milik saksi Ngadikin Slamet, dimana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AB 2914 AP warna abu – abu milik saksi Feri Firdaus yang terparkir di depan Toko Gorden Bandung Jaya dan oleh karena itu terdakwa berniat untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Feri Firdaus dan berpura-pura memesan Gorden sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang untuk dipasang di rumahnya yang berada di dekat bandara. Setelah sepakat, kemudian terdakwa berpura pura akan pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang DP dan saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Feri Firdaus yang terparkir di depan toko tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor beserta helm milik saksi Feri Firdaus tersebut menuju ke arah Bank BRI Karangnongko dan setelah sampai di sekitar lokasi Bank tersebut, terdakwa berhenti sebentar lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke daerah Cilacap Propinsi Jawa Tengah untuk menggadaikannya dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya
- Bahwa niat terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mencari barang yang bisa terdakwa bawa pergi sejak dari Jogja kemudian terdakwa pergi ke Kulonprogo untuk mencari korban dimana saat terdakwa melihat sepeda motor milik penjual kusen sepeda motornya jelek/tua sehingga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengurungkan niatnya, selanjutnya terdakwa melihat kendaraan milik penjual gorden dan terdakwa langsung ingin memilikinya;

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut sudah ijin dari pemiliknya untuk keperluan mengambil uang di Bank BRI namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa kabur ke daerah Cilacap tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atas perbuatan tindak pidana terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah BPKB Honda Vario warna silver dengan nopol AB-2914-AP tahun pembuatan 2018, Noka MH1KF411JK334219, nosin KF41E1335078, kendaraan tersebut terdaftar atasnama E. JUBAEDAH dengan alamat Jl. Khudori No 13 Rt 4/13, Wates, Kulonprogo.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna silver dengan nopol AB-2914-AP tahun pembuatan 2018, Noka MH1KF411JK334219, nosin KF41E1335078, yang terdaftar atasnama E. JUBAEDAH dengan alamat Jl. Khudori No 13 Rt 4/13, Wates, Kulonprogo.
- 1 (satu) lembar nota pesanan di toko Gorden Bandung Jaya tanggal 6 November 2021.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP, Nomor rangka: MH1KF4111JK334219, Nomor mesin: KF41E1335078 beserta 1 (satu) buah kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 skp 10.00 wib terdakwa pergi ke Toko Gorden Bandung Jaya berpura-pura memesan Gorden sebanyak 22 (dua puluh dua) pasang untuk dipasang di rumahnya yang berada di dekat bandara, setelah sepakat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat



terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AB 2914 AP warna abu – abu beserta helm milik saksi Feri Firdaus dengan alasan untuk keperluan mengambil uang di Bank BRI untuk membayar DP gorden namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa kabur ke daerah Cilacap Propinsi Jawa tengah dan digadaika dimana uang hasil gadai terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta- fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan



serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, rangkaian petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang terungkap di Persidangan dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan fakta sidang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA memiliki, menguasai dan memakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP milik saksi Feri Firdaus yang dipinjamkan oleh saksi Feri Firdaus kepada terdakwa untuk keperluan mengambil uang di Bank BRI guna membayar uang DP gorden tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya digunakan secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat





dalam memiliki, memakai, menggunakan atau menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP, dilakukan tanpa ijin dari saksi Feri Firdaus baik ijin secara tertulis maupun lisan dan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP yang telah diambil oleh terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA secara sah milik saksi Feri Firdaus yang digunakannya untuk keperluan transportasi sehari-hari yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk digunakan dalam keperluan mengambil uang di Bank BRI guna membayar uang DP pembelian gorden merupakan barang pribadi atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP yang merupakan milik saksi Feri Firdaus dimana terdakwa tidak ada ijin untuk mengambilnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

*Ad. 3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP berada dalam tangan atau penguasaan terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA adalah karena saksi Feri Firdaus menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk digunakan dalam keperluan mengambil uang di Bank BRI guna membayar uang DP pembelian gorden dan terdakwa akan menyerahkan kembali sepeda motor tersebut setelah mengambil uang di bank BRI namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa kabur ke daerah Cilacap tanpa sepengetahuan dari pemiliknya untuk menggadaikannya dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat*



tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (Satu) buah BPKB Honda Vario warna silver dengan nopol AB-2914-AP tahun pembuatan 2018, Noka MH1KF411JK334219, nosin KF41E1335078, kendaraan tersebut terdaftar atasnama E. JUBAEDAH dengan alamat Jl. Khudori No 13 Rt 4/13, Wates, Kulonprogo.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna silver dengan nopol AB-2914-AP tahun pembuatan 2018, Noka MH1KF411JK334219, nosin KF41E1335078, yang terdaftar atasnama E. JUBAEDAH dengan alamat Jl. Khudori No 13 Rt 4/13, Wates, Kulonprogo.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP, Nomor rangka: MH1KF4111JK334219, Nomor mesin: KF41E1335078 beserta 1 (satu) buah kuncinya.
- 1 (satu) lembar nota pesanan di toko Gorden Bandung Jaya tanggal 6 November 2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Feri Firdaus maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Feri Firdaus;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga



penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa; Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RENDY ADITIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah BPKB Honda Vario warna silver dengan nopol AB-2914-AP tahun pembuatan 2018, Noka MH1KF411JK334219, nosin KF41E1335078, kendaraan tersebut terdaftar atasnama E. JUBAEDAH dengan alamat Jl. Khudori No 13 Rt 4/13, Wates, Kulonprogo.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna silver dengan nopol AB-2914-AP tahun pembuatan 2018, Noka MH1KF4111JK334219, nosin KF41E1335078, yang terdaftar atasnama E. JUBAEDAH dengan alamat Jl. Khudori No 13 Rt 4/13, Wates, Kulonprogo.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario / X1H02N35M1 A/T, Warna: Silver, Nomor Polisi: AB-2914-AP, Nomor rangka: MH1KF4111JK334219, Nomor mesin: KF41E1335078 beserta 1 (satu) buah kuncinya.
- 1 (satu) lembar nota pesanan di toko Gorden Bandung Jaya tanggal 6 November 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Feri Firdaus;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami: M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Retno Prabandari, S.H.,M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Awan Prasetyo Luhur,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGANTI,

RETNO PRABANDARI, S.H.,M.Kn

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19